

ANGGARAN RUMAH TANGGA SINEMATOGRAFER INDONESIA

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Sinematografer Indonesia tahun 2014, merupakan penjabaran atas hal-hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar tersebut.

BAB II LAMBANG DAN LOGO

Pasal 2

Filosofi Lambang

1. Citra burung garuda : melambangkan sebuah organisasi yang berada dalam negara kesatuan republik Indonesia
2. Pita seluloid berwarna merah: melambangkan organisasi di bidang perfilman khususnya Sinematografi.
3. Typografi sinematografer Indonesia : melambangkan profesi sinematografer Indonesia

Pasal 3

Fungsi Dan Penggunaan Logo

1. Kartu anggota
2. Pin anggota
3. Administratif dan surat menyurat
4. Sticker anggota
5. Media publikasi dan promosi

BAB III FUNGSI DAN USAHA

Pasal 4 Fungsi

S.I. berfungsi :

- (1) Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas minimal setara dalam pasar global.
- (2) Mengembangkan sains dan teknologi fotografi dan sinematografi
- (3) Membangun ekosistem yang sehat dan sejahtera dengan berjanjangan profesi film lainnya.
- (4) Mendudukan jenis pekerjaan ini sebagai salah satu jenis usaha bidang jasa yang mana hak dan kewajibannya diakui sebagaimana jenis usaha jasa profesi lainnya.
- (5) Menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota, seluruh pekerja departemen kamera.

Pasal 5 Usaha

Dalam mencapai tujuan S.I. dalam pasal 6, maka S.I. dapat melakukan usaha dan kebijakan atas nama Organisasi. Melakukan usaha penggalangan dana atas nama organisasi untuk tujuan dan kemajuan Sinematografer Indonesia.

BAB IV PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 6

S.I. terdiri dari :

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA)
- (2) Anggota Sinematografer Indonesia
- (3) Anggota Pengarah Fotografi
- (4) Dewan Pembina
- (5) Presidium
- (6) Pengurus (Manajer, bendahara, infokom)
- (7) Anggota pasif personil departemen kamera (kamera operator, asis ten kamera dll)

BAB V

KEANGGOTAAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Keanggotaan

Yang disebut sebagai anggota S.I. adalah mereka yang bekerja di industri film nasional dan terdaftar sebagai anggota.

(1) SINEMATOGRAFER INDONESIA (S.I.)

Adalah :

- a. **Pengarah Fotografi (PF)** yang yang konsisten dengan profesinya untuk memajukan perfilman Indonesia
- b. Bekerja mengacu pada HAM dan hukum Republik Indonesia
- c. Minimal pernah 5 kali, membuat Film layar lebar (feature movie) Atau penghargaan sinematografi nasional maupun internasional.
- d. Memajukan Ilmu pengetahuan/sains dan teknologi film di Indonesia.
- e. Diajukan oleh Anggota PF Ditentukan oleh Forum Profesional untuk validasi dari perwakilan 2 anggota Asosiasi Sutradara, dan 2 anggota Assosiasi Produser, ketua organisasi S.I.. Dengan kriteria ukuran yang diberikan Sinematografer Indonesia (S.I.). Hasil validasi di publikasi secara umum dan dikukuhkan oleh Rapat Umum anggota S.I.

(2) Pengarah Fotografi (PF) / Director of Photography (DP)

Adalah :

- a. Profesional Film yang menguasai ilmu sinematografi
- b. Bekerja mengacu kepada hukum ketenagakerjaan dan film
- c. Bekerja dalam tim sebagai pimpinan membawahi minimal 2 orang departemen kamera, 1 gaffer dan 1 grip – dengan orang yang berbeda disetiap projek, sesuai dengan kompetensinya dan bersertifikat.
- d. Kameraman minimal 10 film durasi minimal 45 menit drama/series/serial atau 20 film Pendek/video musik/iklan/dokumenter yang ditayangkan di televisi/bioskop. Atau mendapatkan penghargaan Nasional/Internasional.
- e. Menghormati dan melaksanakan etika profesi, konsisten dengan profesinya.
- f. Menggunakan peralatan spesifikasi industri TV dan Film. (SMPTE, EBU, ITU, ISO atau SNI)
- g. Lulus LSP SKKNI berlaku 2015.

(3) Kamerawan / Operator Kamera

- a. Profesional yang Lulus LSP SKKNI Operator Kamera – (IKJ, KFT).

- b. Menghormati dan melaksanakan etika profesi, konsisten dengan profesinya
 - c. Mengerti dan menggunakan standar teknik Industri TV & Film (SMPTE, EBU, ITU, ISO atau SNI)
 - d. Anggota pasif terdaftar.
- (4) **Asisten Kamera**
- a. Profesional yang Lulus LSP SKKNI Asisten Kamera – (IKJ, KFT).
 - b. Menghormati dan melaksanakan etika profesi, konsisten dengan profesinya
 - c. Mengerti dan menggunakan standar teknik Industri TV & Film (SMPTE, EBU, ITU, ISO atau SNI)
 - d. Anggota pasif terdaftar.

Pasal 8

Keanggotaan organisasi dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang telah disahkan oleh Pengurus Pusat, dan telah membayar iuran uang pangkal dan iuran keanggotaan secara periodik.

Pasal 9

Hak dan kewajiban

(1) ANGGOTA S.I.

Kewajiban

- a. Tunduk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan RUA dan peraturan yang ditetapkan oleh Presidium.
- b. Mengikuti secara aktif kegiatan dan usaha organisasi.
- c. Membayar uang pangkal dan iuran keanggotaan secara periodik.
- d. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya kepada Pengurus Pusat.
- f. Wajib memproduksi min 1 film cerita panjang setiap tahun sekali atau
- g. Memproduksi min 3 cerita lepas min 45 menit dalam setiap tahun atau
- h. Memproduksi series atau serial min 5 episode setiap tahun atau
- i. Menulis min 1 buku/jurnal/penelitian/menyelenggarakan seminar setiap tahun atau kombinasi dari ke 4 pilihan yang setara.
- j. Wajib 1 kali setahun sebagai instruktur/mentor/pembicara dalam pelatihan/seminar **atau** mengajar 1 semester.
- k. Wajib melindungi sesama anggota

HAK

- a. Mendapatkan perlindungan atas hasil karyanya.

- b. Berbicara dan memberi saran dalam rapat anggota dan pertemuan organisasi.
- c. Memilih dan dipilih sebagai Presidium.
- d. Meminta pertanggungjawaban Presidium dan Pengurus dalam RUA.
- e. Mendapatkan tunjangan asuransi atas resiko pekerjaannya.
- f. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pekerjaan dan profesionalisme.
- g. Mendapatkan segala informasi terkini yang berhubungan dengan pekerjaan dan dunia film.
- h. Memiliki hak suara dan membuat program edukasi
- i. Mendapat fasilitas kantor dalam konteks pengembangan program organisasi.
- j. Mendapat informasi secara berkala
- k. Mendapat kepastian perlindungan profesi dari asosiasi terkait
- l. Mendapat perlindungan kecelakaan kerja (jumlah diatur kemudian)
- m. Mendapat pensiun yang konsisten terhadap profesi PF min 20 tahun (jumlah diatur kemudian)
- n. Predikat Sinematografer Indonesia melekat seumur hidup selama tidak melanggar hukum HAM dan melanggar AD/ART S.I..

(2) **ANGGOTA PF/DP**

Kewajiban

- a. Tunduk pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan RUA dan peraturan yang ditetapkan oleh Presidium.
- b. Mengikuti secara aktif kegiatan dan usaha organisasi.
- c. Membayar uang pangkal dan iuran keanggotaan secara periodik.
- d. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya kepada Pengurus Pusat.
- f. Wajib memproduksi min 1 film cerita panjang min 50 menit setiap tahun atau
- g. Memproduksi min 3 cerita lepas/dokumenter min 45 menit dalam setiap tahun atau
- h. Memproduksi series atau serial min 5 episode setiap tahun atau
- i. Memproduksi min 5 film iklan durasi 1 menit setiap tahun atau
- j. Memproduksi min 5 Video Musik atau kombinasi dari pilihan diatas yang setara.
- k. Wajib melindungi sesama anggota

HAK

- a. Memiliki hak suara
- b. Mendapatkan perlindungan atas hasil karyanya.
- c. Berbicara dan memberi saran dalam rapat anggota dan pertemuan organisasi.

- d. Memilih dan dipilih sebagai Presidium.
- e. Meminta pertanggungjawaban Presidium dan Pengurus dalam RUA.
- f. Mendapatkan tunjangan asuransi atas resiko pekerjaannya.
- g. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pekerjaan dan profesionalisme.
- h. Mendapatkan segala informasi terkini yang berhubungan dengan pekerjaan dan dunia film.
- i. Mendapat informasi secara berkala
- j. Mendapat kepastian perlindungan profesi dari asosiasi terkait
- k. Mendapat perlindungan kecelakaan kerja (jumlah diatur kemudian)

(3) **ANGGOTA Kamerawan/Operator Kamera dan Asisten Kamera**
Kewajiban

- a. Wajib mengisi database pekerjaan yang dilakukan secara legal.
- b. Wajib melindungi sesama anggota
- c. Anggota KFT

HAK

- a. Mendapat informasi secara berkala
- b. Mendapat kepastian perlindungan profesi dari asosiasi terkait

BAB VI
PRESIDIUM

Pasal 10

- (1) 7 anggota Presidium dipilih Rapat Umum anggota PF setiap 3 tahun dan presidium bersifat kolektif kolegial.
Dengan Kriteria:
 - a) ketersediaan waktu
 - b) memiliki komitmen
 - c) anggota aktif
 - d) cakap berorganisasi
 - e) berkelakuan baik
- (2) Ketua S.I. koordinator yang bertanggung jawab keseluruhan koordinasi organisasi
- (3) 2 anggota presidium bertanggung jawab terhadap sekretariat sistem organisasi dan mencalonkan beberapa Manajer Organisasi (MO)
- (4) 2 anggota presidium bertanggung jawab terhadap keuangan organisasi dan mencalonkan beberapa Bendahara
- (5) 2 anggota presidium bertanggung jawab terhadap Infokom organisasi dan mencalonkan beberapa pengelola Infokom

Pasal 11
Tugas presidium

- (1) Anggota
 - a. Bertanggung jawab kemajuan organisasi
 - b. Bertanggung jawab terhadap kinerja pengurus S.I.
 - c. Bertanggung jawab keuangan organisasi
 - d. Wajib koordinasi minimal 3 bulan sekali
 - e. Membuat laporan kegiatan dan keuangan tahunan
- (2) Ketua merangkap Anggota
 - a. Mengelola koordinasi antar anggota presidium dan pengurus S.I.
 - b. Mengelola administrasi kesekretariatan presidium
 - c. Memutuskan setiap rapat presidium
- (3) Sekretaris Merangkap Anggota
 - a. Mengelola administrasi kesekretariatan presidium
 - b. Membantu ketua dalam menjaga alur yang sudah direncanakan
 - c. Mengarsipkan semua data presidium dan anggota S.I.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 12
PENGURUS SI

- (1) Pengurus SI adalah staf administrasi yang ditentukan oleh Presidium sesuai kompetensinya.
- (2) Bertanggung jawab kepada Anggota S.I.
- (3) Membuat laporan tahunan kepada Anggota melalui Presidium untuk validasi
- (4) Merahasiakan data pribadi anggota.

Pasal 13
Tugas pengurus S.I.

- (1) **Manajer Organisasi**
 - a. Mengelola administrasi organisasi (kesekretariatan, data dan keuangan)
 - b. Mengelola hubungan terhadap internal dan eksternal organisasi
 - c. Mengarsipkan semua data anggota
 - d. Mengundang Presidium untuk koordinasi
- (2) **Bendahara Organisasi**

- a. Mengelola keuangan organisasi (akun dipegang 50% MO, 50% Presidium S.I.)
 - b. Mencari dana diluar iuran anggota
 - c. Melaporkan keuangan bulanan
 - d. Membantu Mengelola pustaka data.
- (3) **Pengelola Infokom**
- a. Mengelola infokom terhadap anggota organisasi
 - b. Mengelola data anggota
 - c. Me update website setiap bulan
 - d. Melaporkan data setiap bulan
- (4) Hal hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur dengan Surat Keputusan Presidium.

BAB VIII RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)

Pasal 14

- (1) Mengacu pada Anggaran Dasar S.I. pasal 19, 20 dan pasal 21 maka dibentuklah Panitia Pelaksana RUA, minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan.
- (2) RUA diatur dalam tata tertib yang disiapkan Panitia Pelaksana RUA dan diputuskan peserta RUA.
- (3) Agenda, draft tata tertib, undangan RUA sudah disebar 1 bulan sebelum pelaksanaan.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal sebesar Rp 1.000.000,- untuk administrasi dan atribut keanggotaan (Kartu, Pin, jaket, sertifikat)
- (2) Iuran anggota S.I. minimum sebesar Rp 100rb/bulan. Jika ada kebutuhan lain diharapkan dana tersebut dari sumbangan anggota.
- (3) Penerimaan lain yang didapat melalui usaha sah dan tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan organisasi.
- (4) Pelaporan setiap tahunnya secara terbuka ke semua anggota S.I..

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dikaji oleh Tim Khusus yang dibentuk dalam RUA.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi diputuskan oleh RUA yang diadakan secara khusus.
- (3) Untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi diperlukan kehadiran sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Pembubaran Asosiasi diputuskan oleh RUA yang diadakan secara khusus.
- (2) Untuk membubarkan organisasi, diperlukan kehadiran sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) anggota yang hadir.
- (3) Bila organisasi dibubarkan maka seluruh kekayaannya diserahkan kepada seluruh anggota yang tercatat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 18

Hal hal yang tidak atau belum ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Surat Keputusan Presidium.

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga S.I. ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.